



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PUTUSAN
Nomor 18-K/PM I-04/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Doni Aprilianto.
Pangkat/ Nrp : Pratu/31160095270496.
Jabatan : Tabakjat Ranpur AP Tank AMX Kikav Denlatpur.
Kesatuan : Puslatpur Kodiklad.
Tempat/tanggal lahir : Krobogan, Jawa Tengah 30 April 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Puslatpur Kodiklad Kel.Sungai Tuha Jaya
Kec.Martapura Kab Oku Timur Sumsel.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan perkara dari Dan Puslatpur Selaku Papera Nomor : Kep/6/01/2020 tanggal 30 Januari 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19/II/2020, tanggal 12 Februari 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor :Tap/18/PM.I-04/AD/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : Juktera/18/PM.I-04/AD/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/18/PM.I-04/AD/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19/II/2020, tanggal 12 Februari 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Pidana Pokok : Penjara selama : 1 (satu) tahun.

2. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI.

3. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi a.n Terdakwa Pratu Doni Aprilianto NRP.31160095720496 Tabakjat Ranpur AP Tank AMX Kikav Denlatpur Puslatpur Kodiklatad.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-05/ A-05/II/ 2020/Idik tanggal 8 Januari 2020 dan Berita Acara belum dapat dilakukan pemeriksaan Terdakwa tanggal 9 Januari 2020 ang dibuat oleh Penyidik SubDenpom II/4-4 Baturaja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No. 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU no.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwa tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor : B/51/II/2020 tanggal 10 Februari 2020, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor : B/114/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor : B36/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa Puslatpur Kodiklad telah memberikan jawaban surat, yaitu surat pertama dari Dan Puslatpur Kodiklad Nomor :B/125/III/2020 tanggal 11 Maret 2020, yang dari jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Doni Aprilianto Pratu NRP.31160095720496 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan belum kembali ke Puslatpur Kodiklad.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/19/II/2020 tanggal 12 Februari 2020, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sebelas bulan November tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal Delapan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya pada bulan November dua ribu sembilan belas sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Markas Puslatpur Kodiklatad atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pratu Doni Aprilianto NRP.31160095720496 adalah anggota TNI AD, pada saat perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa masih aktif berdinan di Puslatpur Kodiklatad dengan jabatan Tabakjat Ranpur AP Tank AMX Kikav.

2. Bahwa pada hari senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 08.00 WIB pada saat Saksi-2 melaksanakan jaga kamar di barak remaja datang letda Kaz Fatli Tambing(Saksi-1) menanyakan kepada Saksi-2 keberadaan Terdakwa kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 menjawab Terdakwa tidak ada di barak remaja kemudian Saksi-2 dan Saksi-1 serta anggota yang lain mencari keberadaan Terdakwa di sekitar asrama remaja namun Terdakwa tidak ditemukan kemudian Saksi-2 kembali kebarak remaja.

3. Bahwa pada pukul 15.30 WIB saat dilaksanakan apel siang melalui petugas piket kompi Saksi-2 mendapat informasi Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan(TK) dan sampai sekarang Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 11 November 2019 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP 05/A-05/2020/Idik tanggal 8 Januari 2020 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dikarenakan faktor ekonomi ada pinjaman di Bank dan Terdakwa ada masalah pribadi dengan Sdri.Fatmawati karena telah menikah sirih dan tidak mendapat restu dari ibu kandung Terdakwa.

6. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Kesatuan yaitu melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Puslatpur Kodiklatad dan ditempat tempat yang sering dikunjungi Terdakwa serta menghubungi keluarga Terdakwa di Bandung Jawa barat namun Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan satuan Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang

: Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para Saksi tidak dapat hadir kepersidangan, menurut pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, jika para Saksi yang telah memberikan keterangan kepada Penyidik di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan, untuk itu dengan mendasari ketentuan tersebut Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, selanjutnya atas persetujuan dari Majelis Hakim, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun tidak tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1:

Nama lengkap : Fatli Tambing.
Pangkat/NRP : Letda Kav/2100010600980.
Jabatan : Danton Panser Kikav Denlatpur.
Kesatuan : Puslatpur Kodiklatad.
Tempat/tanggal lahir : Makasar/ 14 September 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Puslatpur Kodiklatad Kel. Sungai Tuha Jaya Kec.Martapura Kab. Oku Timur Sumatera selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 saat Terdakwa masuk satuan Puslatpur Kodiklatad dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam Terdakwa dikarenakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 11 November 2019.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan dikarenakan faktor ekonomi ada pinjaman di Bank dan Terdakwa ada masalah pribadi dengan Sdri.Fatmawati karena telah menikah sirih dan tidak mendapat restu dari ibu kandung Terdakwa.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 saat dilaksanakan upacara bendera mingguan di lapangan upacara Puslatpur Kodiklatad dengan irup wadan Puslatpur Kodiklatad (Letkol Inf Wawan Yudha Gunawan) diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
5. Bahwa selanjutnya setelah selesai upacara Saksi dan beberapa anggota lainnya diperintahkan oleh Dankikav (Lettu Kav Feryadi) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di barak remaja dan di asrama namun Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya Saksi melaporkan kepada Danki Kav.
6. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB saat dilaksanakan apel siang diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan(TK) dan sampai sekarang Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan belum kembali kesatuan.
7. Bahwa sebelum meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Komandan Kesatuan.
8. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan atau menghubungi Saksi untuk memberitahukan keberadaannya.
9. Bahwa setelah Terdakwa tidak diketemukan sehingga Satuan membuat Laporan THTI dan membuat Laporan DPO dan usulan pemberhentian sementara dari jabatan(skorsing).
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, Terdakwa maupun kesatuannya yaitu Puslatpur Kodiklatad tidak sedang dipersiapkan atau sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Saksi-2:

Nama lengkap : M.Satria Aziz.
Pangkat/NRP : Serda/21160030430995.
Jabatan : Ranranpur 2 MBT Leopard Kikav Denlatpur
Kesatuan : Puslatpur Kodiklatad
Tempat/tanggal lahir : Ambeno(Timor leste) 26 September 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Puslatpur Kodiklatad Martapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 saat Terdakwa masuk satuan Puslatpur Kodiklatad dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam Terdakwa dikarenakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 11 November 2019.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan dikarenakan faktor ekonomi ada pinjaman di Bank
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 saat dilaksanakan upacara bendera mingguan di lapangan upacara Puslatpur Kodiklatad dengan irup wadan Puslatpur Kodiklatad (Letkol Inf Wawan Yudha Gunawan) diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
5. Bahwa selanjutnya setelah selesai upacara Saksi dan beberapa anggota lainnya diperintahkan oleh Dankikav (Lettu Kav Feryadi) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di barak remaja dan di asrama namun Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya Saksi melaporkan kepada Danki Kav.
6. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB saat dilaksanakan apel siang diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan(TK) dan sampai sekarang Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan belum kembali kesatuan.
7. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan atau menghubungi Saksi untuk memberitahukan keberadaannya.
8. Bahwa setelah Terdakwa tidak diketemukan sehingga Satuan membuat Laporan THTI dan membuat Laporan DPO dan usulan pemberhentian sementara dari jabatan(skorsing).
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, Terdakwa maupun kesatuannya yaitu Puslatpur Kodiklatad tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak penyidikan tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik/POM dan dipersidangan tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 kali oleh Oditur Militer dan sesuai surat dari Dan Puslatpur Kodiklatad telah memberikan jawaban surat, yaitu surat pertama dari Dan Puslatpur Kodiklatad Nomor :B/101/II/2020 tanggal 10 Februari 2020, surat kedua Nomor : B/...../II/2020 tanggalJanuari 2020 dan surat ke tiga Nomor : B/...../II/2019 tanggal ...Februari 2020 yang dari jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Pratu Doni Aprilianto NRP.31160095720496, dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan belum kembali ke Kesatuan Puslatpur Kodiklatad dan sesuai pasal 124 ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya. Surat panggilan dan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa, menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa (in absensia).

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dipersidangan mengajukan barang bukti berupa surat : 3(tiga) lembar Daftar Absensi a.n Terdakwa Pratu Doni Aprilianto NRP.31160095720496 Tabakjat Ranpur AP Tank AMX Kikav Denlatpur Puslatpur Kodiklatad.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan oleh Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti atas perbuatan tindak pidana militer yang dilakukan Terdakwa dan dapat dijadikan barang bukti perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :

a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.

b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).

c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah Putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum tetap, maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa dieksekusi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 atau sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP-01/ A.01/XII/2019/Idik 17 Desember 2019.

Menimbang : Bahwa dari keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya yang merupakan suatu rangkaian perbuatan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD, pada saat perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa masih aktif berdinis di Puslatpur Kodiklatad dengan jabatan Tabakjat Ranpur AP Tank AMX Kikav.
2. Bahwa benar Para Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 saat Terdakwa masuk satuan Puslatpur Kodiklatad dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa benar Para Saksi mengerti diperiksa dalam Terdakwa dikarenakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 11 November 2019.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan dikarenakan faktor ekonomi ada pinjaman di Bank dan juga Terdakwa ada masalah pribadi dengan Sdri.Fatmawati karena telah menikah sirih dan tidak mendapat restu dari ibu kandung Terdakwa.
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 November 2019 saat dilaksanakan upacara bendera mingguan di lapangan upacara Puslatpur Kodiklatad dengan irup wadan Puslatpur Kodiklatad (Letkol Inf Wawan Yudha Gunawan) diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
6. Bahwa benar selanjutnya setelah selesai upacara Saksi dan beberapa anggota lainnya diperintahkan oleh Dankikav (Lettu Kav Feryadi) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di barak remaja dan di asrama namun Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya Saksi melaporkan kepada Danki Kav.
6. Bahwa benar sekira pukul 15.30 WIB saat dilaksanakan apel siang diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan(TK) dan sampai sekarang Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan belum kembali kesatuan.
7. Bahwa benar sebelum meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Komandan Kesatuan.
8. Bahwa benar selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan atau menghubungi Saksi untuk memberitahukan keberadaannya.
9. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak diketemukan sehingga Satuan membuat Laporan THTI dan membuat Laporan DPO dan usulan pemberhentian sementara dari jabatan(skorsing).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun tidak tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, Terdakwa maupun kesatuannya yaitu Puslatpur Kodiklatad tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut lebih lanjut dalam putusan ini dengan melihat fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Demikian juga mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu	: "Militer".
Unsur kedua	: "Yang Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
Unsur ketiga	: "Dalam waktu damai".
Unsur keempat	: "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke satu "Militer", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk di sini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD, pada saat per- buatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa masih aktif berdinasi di Puslatpur Kodiklatad dengan jabatan Tabakjat Ranpur AP Tank AMX Kikav.
2. Bahwa benar sejak Terdakwa dilantik menjadi Prajurit TNI AD belum pernah mendapat Surat Keputusan apapun jenisnya yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer dan Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD.
3. Bahwa benar fakta ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Puslatpur selaku Papera Nomor Kep/01/I/2020 tanggal 30 Januari 2020, yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Pratu NRP.31160095270498 Kesatuan Puslatpur Kodiklat TNI-AD yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil I-04 Palembang melalui Odmil I-05 Palembang, dengan demikian sampai dengan tanggal 30 Januari 2020 sampai perkaranya disidangkan Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu.
4. Bahwa sebagai prajurit yang berdinasi di Yonzipur 2/SG dinas secara sukarela pada angkatan perang yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut".

Yang dimaksud dengan *karena salahnya* adalah sebagai salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja, yaitu dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku .

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa pada unsur ini mengandung dua alternatif yaitu yang *karena salahnya atau dengan sengaja*, oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur *dengan sengaja*.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan dinas/Kesatuan harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas hal ini sudah diketahui sejak mulai pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Puslatpur Kodiklatad.
3. Bahwa benar pada tanggal 11 November 2019 Terdakwa atas kemauan sendiri telah tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas/Kesatuan tanpa ijin atasan/Komandannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, Para Saksi tidak pernah tahu Terdakwa pergi kemana dan apa yang menjadi alasan Terdakwa pergi, namun Saksi tidak mengetahuinya.
5. Bahwa benar pada tanggal 11 November 2019 saat diadakan apel pagi diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi dan beberapa anggota lainnya melakukan pencarian pencarian di barak remaja dan di asrama Puslatpur Kodiklatad namun Terdakwa tidak ada.
6. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Tersangka a.n Pratu Bayu Hendra Lesmana NRP 31130403011292 Jabatan Ta Mudi Truk BBM-2 Ton Ang Kima Kesatuan Yonzipur 2/SG.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai ", Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Dinas Tanpa Ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa dan Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau disiagakan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari", Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah t.m.t. 11 November 2019 s.d. perkaranya dilaporkan ke Polisi tanggal 8 Januari 2020 atau selama 59(lima puluh sembilan) hari dan sampai perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang Terdakwa belum juga kembali.

2. Bahwa waktu selama 59(lima puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin dalam diri Terdakwa dan sudah tidak mempedulikan lagi kedinasannya sebagai prajurit TNI.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lain di Kesatuannya apa lagi Terdakwa adalah seorang TNI yang seharusnya menjadi contoh untuk anggota lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan lamanya Terdakwa tidak hadir dan meninggalkan Kesatuan yaitu selama 59(lima puluh sembilan) hari tupok di satuan tidak berjalan maksimal.

4. Bahwa dengan melihat perbuatan Terdakwa tersebut menggambarkan kalau Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan: "Nihil".

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai seorang prajurit yang baru berdinas ± selama 3 tahun memiliki sikap mental yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggungjawab.
4. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku di lingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI, mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, di samping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat tidak ada tanda-tanda atau keinginan lagi dari Terdakwa untuk melaporkan diri atau kembali ke Kesatuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
3(tiga) lembar Daftar Absensi a.n Terdakwa Pratu Doni Aprilianto NRP.31160095720496 Tabakjat Ranpur AP Tank AMX Kikav Denlatpur Puslatpur Kodiklatad.

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti berupa surat merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Pratu Doni Aprilianto NRP 31160095270496", terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi a.n Terdakwa Pratu Doni Aprilianto NRP.31160095720496 Tabakjat Ranpur AP Tank AMX Kikav Denlatpur Puslatpur Kodiklatad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 26 Maret 2020 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Koerniawaty Sjarif, S.H.,M.H. Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P, sebagai Hakim Ketua, serta Much Arif Zaki Ibrahim, S.H. Letkol Sus NRP 524420 dan Muhamad Khazim, S.H. Letkol Chk NRP 627529, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Putu Hamka, S.H., Mayor Chk NRP 11070048460182, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H. Lettu Chk NRP 21000015161077 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Koerniawaty Sjarif, S.H.,M.H.
Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P

Hakim Anggota-I

ttd

Much Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Letkol Sus NRP 524420

Hakim Anggota-II

ttd

Muhammad Khazim, S.H.
Letkol Chk NRP 627529

Panitera Pengganti

ttd

Tobri Antony, S.H.
Lettu Chk NRP 21000151671077

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)